



**umsurabaya**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas  
Psikologi

# S O P

Standar Operasional Prosedur

## MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM


FAKULTAS PSIKOLOGI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo No. 59 Kota Surabaya

☎ 0821-4144-2058

✉ [fpsi@um-surabaya.ac.id](mailto:fpsi@um-surabaya.ac.id)

🌐 [fpsi.um-surabaya.ac.id](http://fpsi.um-surabaya.ac.id)

	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	No. Kode Dokumen	: SOP.002.4-FPSi-11
	<b>MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM</b>	Tanggal Terbit	: 04 September 2021
		No. Revisi	: 01

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan sebagai acuan yang mengatur mekanisme rekonstruksi kurikulum sehingga capaian kegiatan pembelajaran relevan dengan visi yaitu “Menjadi prodi yang unggul di bidang psikologi yang berorientasi pada masalah-masalah pendidikan dengan mengedepankan moralitas, intelektualitas dan entrepreneurship pada tahun 2028” dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, selanjutnya akan tercapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi di pasar kerja dan tercapai tujuan pendidikan.

## 2. RUANG LINGKUP

Pedoman penyusunan kurikulum bagi Program Studi Psikologi UMSurabaya meliputi seluruh tahapan dan langkah sistematis rekonstruksi kurikulum. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan evaluasi kurikulum sebelumnya, pengembangan kurikulum itu sendiri dan implementasi dan monitoring.

## 3. REFERENSI

1. Buku pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Buku Pedoman Akademik Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Standar Mutu Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Peraturan Rektor No:691/PRN/II.3.AU/F/2013 (2017)
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

## 4. DEFINISI

- 4.1 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- 4.2 Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicangkup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 4.3 Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Fakultas Psikologi
- 4.4 Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaran percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.









- 4.5 Mata Kuliah Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
- 4.6 Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- 4.7 Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai
- 4.8 Mata Kuliah Perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 4.9 Mata kuliah berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

## **5. URAIAN PROSEDUR**

1. Dekan dengan instruksi rektor membentuk tim pokja peninjauan kurikulum tingkat program studi (minimal 5 tahun sekali untuk sarjana dan 4 tahun untuk Diploma).
2. Tim pokja melakukan analisis SWOT dengan melibatkan civitas akademika , alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi.
3. Tim Pokja menyusun profil lulusan , capaian pembelajaran, bahan kajian rancangan berdasarkan hasil analisis SWOT.
4. Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draft rancangan kurikulum berdasarkan hasil SWOT kepada Program studi.
5. Program study menyempurnakan draft kurikulum, dimana struktur kurikulum yang dibuat berdasarkan pengelompokan mata kuliah wajib prodi, fakultas, universitas dan mata kuliah pilihan yang disertai dengan pemberian kode mata kuliah.
6. Tim pokja kurikulum melaporkan hasil peninjauan kurikulum kepada Dekan.
7. Wakil Dekan I mengkaji ulang hasil peninjauan kurikulum.
8. Dekan menyerahkan hasil peninjauan kurikulum kepada Universitas untuk di sahkan Rektor.

LAMPIRAN

**BAGAN ALUR SOP  
MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM**

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT/PEJABAT				DOKUMEN (Form/Lembar Kerja/Surat/Lain-lain)	TARGET WAKTU
	Dekan	Wakil Dekan 1	Tim Pokja	Prodi		
<b>MULAI</b>						
Dekan dengan instruksi Rektor membentuk Tim Pokja peninjauan kurikulum tingkat program studi						
Tim Pokja melakukan koordinasi untuk peninjauan kurikulum						
Tim Pokja melakukan menyusun profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian rancangan berdasarkan hasil analisis SWOT						
Tim Pokja Kurikulum menyerahkan draft rancangan berdasarkan hasil SWOT kepada Program Studi						
Program studi menyempurnakan draft kurikulum, dimana struktur kurikulum yang dibuat berdasarkan pengelompokan mata kuliah wajib prodi, fakultas, universitas, dan mata kuliah pilihan yang disertai dengan pemberian kode mata kuliah						
Tim Pokja Kurikulum melaporkan hasil peninjauan kurikulum kepada Dekan						
						

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT/PEJABAT				DOKUMEN (Form/Lembar Kerja/Surat/Lain-lain)	TARGET WAKTU
	Dekan	Wakil Dekan 1	Tim Pokja	Prodi		
Wakil Dekan 1 mengkaji ulang hasil peninjauan kurikulum		↓ ■				
Dekan menyerahkan hasil peninjauan kurikulum kepada Universitas untuk disahkan Rektor	↓ ■					
<b>SELESAI</b>	↓ ●					